



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 61/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN KETUA DAN KOMPOSISI TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN TUBAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan Ketua dan Komposisi Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tuban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 52/PP.04.2-BA/3523/KPU-Kab/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Penetapan Ketua dan Komposisi Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tuban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN KETUA DAN KOMPOSISI TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TUBAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Ketua dan Komposisi Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tuban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 6 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR: 61/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN KOMPOSISI TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
TUBAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TUBAN TAHUN 2020

**KOMPOSISI TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	URUSAN
1. KENDURUAN			
1	ABDUL KHOLIS	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Hukum & Pengawasan)
2	FAIZIN	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	KHOIRUL ANAM	Anggota	Data
4	SUDARWANTO	Anggota	Teknis Penyelenggara
5	LILIS AMRIATI	Anggota	Logistik
2. JATIROGO			
1	IMAMMUDIN	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Hukum & Pengawasan)
2	M. AFIF SW	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	GUS WAKHIT	Anggota	Data
4	AHMAD ROFII	Anggota	Logistik
5	BANDA IRAWAN	Anggota	Teknis Penyelenggara
3. BANGILAN			
1	SUTINGAH	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Hukum & Pengawasan)
2	A'AN FEBRIANTO	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	NURKAYATI	Anggota	Data
4	SUPRIYADI	Anggota	Teknis Penyelenggara
5	MOH. ARIF ROSYIDIN	Anggota	Logistik
4. BANCAR			
1	TASMIN	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Hukum & Pengawasan)
2	SISWI KURNIATIN	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	RUSTAM	Anggota	Data
4	EKO HERY PRIYANTO	Anggota	Teknis Penyelenggara
5	ARIF SETIAWAN	Anggota	Logistik
5. SENORI			
1	NINIK NUR KHOLIFAH	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Logistik)
2	AHMAD ISTIHAR	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	PIYANTO	Anggota	Data
4	MISBAHUL MUNIR	Anggota	Hukum & Pengawasan
5	MUWANDOYO	Anggota	Teknis Penyelenggara

6. TAMBAKBOYO			
1	BISRUL RONJI	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Logistik)
2	DINA PUJI RAHAYU	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	KHOLID ASROR	Anggota	Data
4	M. ABDUL GHOFUR,S.Pd	Anggota	Hukum & Pengawasan
5	MUKTASAM	Anggota	Teknis Penyelenggara
7. SINGGAHAN			
1	WINDYO SUPARSONO	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Teknis Penyelenggara)
2	AGUS UMAR FARUQ	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	MUHAMMAD BURHANUDDIN	Anggota	Data
4	AHMAD MUSTAQIM	Anggota	Logistik
5	MOH. MUHAJIR	Anggota	Hukum & Pengawasan
8. KEREK			
1	GATOT MOH.IMRON R.	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Hukum & Pengawasan)
2	LIDYA OKTAVIANI PUTRI	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	MUSTAKIM	Anggota	Data
4	KISWANTO	Anggota	Logistik
5	SUKARSO	Anggota	Teknis Penyelenggara
9. PARENGAN			
1	MOKHAMAD KARDI	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Teknis Penyelenggara)
2	LISWANTO, S.PD	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	SUGENG PURWANTO	Anggota	Data
4	ARIS WIBOWO	Anggota	Logistik
5	AHMAD ZAENAL MANASIK	Anggota	Hukum & Pengawasan
10. MONTONG			
1	SYAIKHUL ANAM	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Logistik)
2	RINI FATU'AH	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	ABD. MATIN ASYHARI	Anggota	Data
4	MUHAMMAD AS'AD ROMADLON	Anggota	Teknis Penyelenggara
5	SUGIYANTO	Anggota	Hukum & Pengawasan
11. SOKO			
1	M. MUCHLIS	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Hukum & Pengawasan)
2	SUNARTI	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	Z. ARIFIN, S.PD	Anggota	Data
4	SYAIFUL SULUN	Anggota	Teknis Penyelenggara
5	SITI MUNIROH	Anggota	Logistik

12. JENU			
1	MUHAMAD AL AMIN	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Hukum & Pengawasan)
2	IMRON	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	M ARIFIN	Anggota	Data
4	MOHAMAD ISNAINI KHOIRONI	Anggota	Teknis Penyelenggara
5	MIFTAHUL HUDA	Anggota	Logistik
13. MERAKURAK			
1	MOH. SANTOSO	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Logistik)
2	IMAM FADLI	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	MUHAMAD WARSITO	Anggota	Data
4	MOHAMAD CHOIRUR ROZIKIN	Anggota	Teknis Penyelenggara
5	ABDUR ROHIM	Anggota	Hukum & Pengawasan
14. RENGEL			
1	KHOLILURROHMAN	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Hukum & Pengawasan)
2	GUNAWAN WIHANDONO	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	M. KHOIRUL UMAM	Anggota	Data
4	SUWANDI	Anggota	Logistik
5	TOTOK SUGIYANTO	Anggota	Teknis Penyelenggara
15. SEMANDING			
1	ALI ROHMAN	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Hukum & Pengawasan)
2	MOHAMMAD ALI ABDIL RAHMAN	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	SUMINTO	Anggota	Data
4	DARUL ARIFIN	Anggota	Logistik
5	ZAINUL ARIFIN	Anggota	Teknis Penyelenggara
16. TUBAN			
1	AHMAD SAICHUDIN	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Data)
2	MOCHMAD ABDURROHIM	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	USWATUN HASANAH,S.Pd	Anggota	Logistik
4	MUHAMMAD	Anggota	Teknis Penyelenggara
5	EFI EKA UTAMI	Anggota	Hukum & Pengawasan
17. PLUMPANG			
1	ABDUL MUNDLIR	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Teknis Penyelenggara)
2	ROUDLOTUN NI'MAH	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	MUHAJIR	Anggota	Data
4	HUSNUL MUBAROK	Anggota	Logistik
5	RR. IMMAMUL MUTTAKHIDAH	Anggota	Hukum & Pengawasan

18. PALANG			
1	NURHADI	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Hukum & Pengawasan)
2	MUHYIDDIN	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	AHMAD MUZAMMIL	Anggota	Logistik
4	TRIONO KHOIRUL	Anggota	Teknis Penyelenggara
5	SUSIK SUSANTO	Anggota	Data
19. WIDANG			
1	AHMAD RIFAI	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Hukum & Pengawasan)
2	LISA ARISTA	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	AMIN AMIRULLAH	Anggota	Data
4	M.ZAINUDIN ASRORI	Anggota	Logistik
5	BAGUS KUNCORO AJI	Anggota	Teknis Penyelenggara
20. GRABAGAN			
1	MUNAJI	Ketua merangkap Anggota	Ketua (Teknis Penyelenggara)
2	AMINUDDIN	Anggota	Sosdiklih, SDM & Parmas
3	FITROTUL MUBAROKAH	Anggota	Data
4	MARTONO	Anggota	Logistik
5	MUNTAHA	Anggota	Hukum & Pengawasan

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 6 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

